

Beyond Banking: **Revitalisasi *Maqāṣid* dalam Perbankan Syariah**

Wasyith

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
email: wasyith@walisongo.co.id

Abstract: What is the core purpose of Islamic banking? Why is the existence of Islamic banking so important? It can not be denied, the answer of the crucial question about the purpose of establishing Islamic banking is still a fragmentary discussion. If studied more deeply, Islamic banking is an entity that has its own unique characteristics, especially when compared with conventional banking. Therefore, Islamic banking, both in theory and practice, should make paradigm shifts, especially in terms of performance measurement that is not only limited to financial parameters. This study aims to explore the extent to which the revitalization of the concept of *maqāṣid* in Islamic finance, especially banking. The result shows that the revitalization of the concept of *maqāṣid* defined by Muhammad Abu Zahrah and Abdul Majid Najjar can be used to measure the performance of sharia banking in a more measurable way.

Keywords: *maqāṣid*; Islamic banking; performance measurement.

Abstrak: Apakah sebenarnya tujuan inti dari perbankan syariah? Kenapa eksistensi perbankan syariah begitu penting? Tidak dapat dipungkiri, jawaban dari pertanyaan krusial mengenai tujuan pendirian perbankan syariah masih berupa diskusi sepotong-sepotong. Jika dikaji lebih dalam, perbankan syariah adalah entitas yang mempunyai karakteristik unik dan tersendiri, khususnya saat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah, baik secara teori maupun praktik, harus melakukan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*), khususnya dalam hal pengukuran kinerja yang tidak hanya terbatas pada parameter keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana revitalisasi konsep *maqāṣid* dalam keuangan syariah, khususnya perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi konsep *maqāṣid* Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Majid Najjar dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah secara lebih terukur.

Kata Kunci: *maqāṣid*; perbankan syariah; pengukuran kinerja.

Pendahuluan

Diskursus ekonomi Islam kini masuk spektrum yang lebih luas dan ekstensif, tidak hanya di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat. Implementasi sistem perekonomian Islam yang paling cepat perkembangannya adalah di sektor keuangan dan perbankan. Hal ini ditandai dengan munculnya bank-bank Islam, serta jasa dan lembaga keuangan Islam. Saat ini, industri keuangan dan perbankan Islam berada di tengah sebuah fase ekspansi fenomenal, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 15% dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan cepat ini tidak hanya didorong oleh gelombang permintaan untuk produk-produk patuh syariah dari pemodal Timur Tengah dan negara-negara muslim lainnya, tetapi juga oleh investor di seluruh dunia. Selain lingkup geografis yang luas, ekspansi yang cepat dari keuangan syariah juga terjadi di seluruh spektrum kegiatan keuangan, mulai dari retail banking, asuransi, hingga investasi pasar modal (Kettel 2011).

Jika ditelisik lebih dalam, peran Islamic Development Bank (IDB)¹, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)², International Islamic Financial Market (IIFM)³ dan Islamic

¹ IDB adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 (15 Syawal 1395 H) oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kantor pusatnya terletak di Jeddah, Arab Saudi.

² AAOIFI adalah organisasi internasional Islam yang menyiapkan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan standar Syariat Islam bagi lembaga keuangan dan industri. Didirikan sesuai dengan Perjanjian Asosiasi yang ditandatangani oleh lembaga-lembaga keuangan Islam pada 1 Safar, 1410H/26 Februari 1990 di Aljazair. Kemudian terdaftar pada tanggal 27 Maret 1991 di Negara Bagian Bahrain. Sebagai organisasi internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh 200 anggota dari 45 negara.

³ IIFM adalah lembaga keuangan syariah internasional yang berkantor pusat di Bahrain yang dibentuk pada 2002. Peranan utama IIFM, mendorong perkembangan pasar keuangan syariah internasional, baik pasar primer maupun sekunder. Di

Financial Services Board (IFSB)⁴ sangat signifikan. Lembaga-lembaga tersebut berkomitmen untuk mengangkat industri ini ke tingkat internasional dan mendorong perbankan syariah menjadi solusi perbankan alternatif (S. S. Mustafa Omar Mohammed 2013).

Perkembangan pesat tersebut bisa dibaca sebagai sebuah optimisme sekaligus tantangan nyata bagi seluruh pihak terkait, bahwa pada dasarnya perbankan syariah mampu membuktikan diri di industri keuangan, baik skala internasional maupun regional. Namun di sisi yang lain, ini mengindikasikan semakin ketatnya kompetisi di dunia perbankan, baik antar bank syariah sendiri maupun dengan bank konvensional. Karena itu, kemampuan perbankan syariah untuk memiliki kinerja yang bagus merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank, salah satu penilaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur kinerja keuangan. Melalui perhitungan rasio keuangan, kualitas bank dapat diukur dan dinilai kinerjanya. Selain itu, penilaian kinerja keuangan juga dapat membantu penentuan prospek perbankan di masa depan agar menjadi perbankan yang baik dan berkelanjutan (Mudiarasan Kuppusamy 2010). Umumnya, praktik pengukuran kinerja perusahaan, termasuk di dalamnya perbankan syariah hanya terbatas pada rasio keuangan seperti CAMELS (capital, asset, management, earning, liquidity, sensitivity of market risk) dan EVA (economic value added) (E. S. Sony Yuwono 2006). Industri keuangan syariah yang lahir dalam sebuah framework kapitalistik sejak 40 tahun yang

antaranya, mengupayakan standardisasi instrumen keuangan syariah, khususnya dari kontrak dan strukturnya, menerbitkan sejumlah pedoman, serta mendorong kerja sama di antara lembaga keuangan syariah.

⁴ IFSB adalah lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Lembaga ini didirikan di Kuala Lumpur pada 3 November 2002.

lalu, hampir secara keseluruhan menggunakan parameter keuangan saja untuk mengukur kinerja industri mereka (Bedoui 2012).

Pertanyaan-pertanyaan substantif seputar eksistensi perbankan syariah lantas mengemuka. Apakah sebenarnya tujuan inti dari perbankan syariah? Kenapa eksistensi perbankan syariah begitu penting? Hingga kini, setidaknya belum ada upaya serius yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Pembahasan secara formal dan terukur juga belum ada. Apa yang bisa dilihat dalam banyak literatur masih berupa diskusi sepotong-sepotong mengenai tujuan dari pendirian perbankan syariah. Sepertinya sudah menjadi kesepakatan diam-diam bahwa eksistensi perbankan syariah adalah tentang bagaimana menghindari riba saja (Siddiqi 2000).

Kegagalan untuk mendefinisikan secara verbal tujuan bank syariah menempatkan beberapa intelektual tanpa pilihan selain mengadopsi tolak ukur konvensional untuk mengukur kinerja bank syariah. Apakah ini adalah kriteria yang tepat untuk mengukur kinerja bank syariah? Tentu, masih terbuka untuk diuji secara empiris. Apapun tesisnya, beberapa studi yang menggunakan tolak ukur konvensional untuk mengukur hasil kinerja bank syariah menunjukkan, bahwa bank syariah cenderung menjadi semacam pengikut (*follower*) di belakang bank konvensional (Mustafa Omar Mohammed 2008).

Oleh karena itu, kinerja perbankan syariah sudah tidak memadai hanya diukur dari aspek kinerja ekonomi (*economic performance*). Perbankan syariah harus melakukan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) dalam hal pengukuran kinerja yang tidak hanya terbatas pada rasio keuangan (*stakeholders oriented*) (E. S. Sony Yuwono 2006), tetapi juga harus dilihat dari aspek *maqāṣid al-sharī'ah*. Melalui pengukuran kinerja seperti ini, lambat laun pertanyaan eksistensial seputar pendirian bank syariah akan menemukan jawabannya secara nyata.

Tulisan ini mengungkap probabilitas proposal alternatif untuk mengukur kinerja perbankan syariah melalui pendekatan maqāṣid. Konsep maqāṣid sangat relevan untuk dikaji, dikembangkan, dan direvitalisasi secara kontekstual, apalagi di tengah gempita pengembangan penelitian ekonomi Islam secara lebih luas.

***Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Khazanah Keilmuan Islam**

Ditinjau dari segi bahasa, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk *jama'* dari *maqshad*⁵ yang berarti *tawajjuh* dan *ghāyah* [tujuan] (Zakariyā, Maqāyis al-Lughah 1999). Adapun *al-sharī'ah* secara bahasa adalah *dīn*, *millah*, *minhāj*, *ṭarīqah* yang secara umum bermakna jalan (Zakariyā, Mujmal al-Lughah 1406 H). Sedangkan menurut istilah, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *al-ma'ānī allatī shurī'at lahā al-aḥkām* [kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum] (al-Kurdi 1980). Jadi, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan, maksud-maksud, atau prinsip-prinsip di balik suatu penetapan hukum (Ashur 2013).

Abū Hāmid al-Ghazālī mendefinisikan *maqāṣid* dengan penekanan syariah Islam pada pemeliharaan lima aspek: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), serta harta (*māl*) (al-Ghazālī 1973). Sedangkan Imam al-Shāṭibī, memberikan pengertian umum atas *maqāṣid*. Beliau mengatakan bahwa *maqāṣid* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (al-Syāṭibī 2000). Ibnu Qayyim menyatakan bahwa basis syariah adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, rahmat, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariah (al-Jauziyah

⁵ Bentuk *maṣdar mīmī* dari *qaṣada-yaqṣidu-qaṣdan wa maqṣadan*.

1423 H). Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat, karena *maqāṣid* berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan sebagai substansi *maqāṣid*, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

***Maqāṣid* dan Keuangan Islam**

Pembahasan *maqāṣid* dalam keuangan Islam, umumnya berada di bawah kategori kedua *maqāṣid*, yaitu: *maqāṣid khāṣṣah*.⁶ Tipologi ini biasanya berhubungan dengan disiplin ilmu tertentu. Bagaimanapun, tema ini sebenarnya tetap relevan dan terkait langsung dengan pilar penting dari *maqāṣid* itu sendiri. Sebab, salah satu tujuan *maqāṣid* adalah bagaimana menjaga harta kekayaan yang merupakan salah satu dari lima *ḍaruriyyāt*, yaitu: pelestarian kekayaan (*ḥifẓ al-māl*), yang saling terkait dengan lainnya, khususnya pelestarian agama (*ḥifẓ al-dīn*). Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh mengenai relevansi tujuan pelestarian kekayaan dalam keuangan Islam dengan *maqāṣid* (Asyraf Wajdi Dusuki 2011).

***Hifẓ al-Māl* (Pemeliharaan Harta Kekayaan)**

Arti penting *maqāṣid* dalam keuangan Islam berawal dari perspektif harta kekayaan dalam hukum Islam. Harta yang kita miliki merupakan rezeki dari Allah swt. Di dalam harta tersebut ada hak saudara kita yang mesti

⁶ Berdasarkan keuniversalnya atau keterkaitannya dengan keumuman dan kekhususan pensyariaan, *maqāṣid* terbagi menjadi tiga: *Maqāṣid 'Āmmah* (tujuan-tujuan umum yang diperhatikan syariat dan diberlakukan dalam setiap ketentuan hukum syar'i atau sebagian besarnya); *Maqāṣid Khāṣṣah* (tujuan-tujuan yang diperhatikan syariat dan diberlakukan pada bab-bab tertentu, seperti tujuan syariat dalam hukum-hukum atau aturan keluarga, peradilan, dan kesaksian); serta *Maqāṣid Juz'iyat* (tujuan-tujuan syariat dari setiap hukum syar'i, yaitu *wājib*, *sunnah*, *harām*, *makrūh*, *mubāḥ*, *sharāṭ*, *sabab*, *māni'*, *'umūm*, *khuṣūṣ*, dan lain sebagainya).

ditunaikan. Maka, dari perspektif Islam, harta yang kita miliki harus sesuai dengan syariat Islam, sejak dari bagaimana memperolehnya hingga cara menggunakannya. Oleh karena itu, signifikansi *ḥifẓ al-māl* ini terkait dengan tujuan dari hukum Islam di bidang keuangan dan transaksi bisnis, serta tujuan keseluruhan syariah atas harta kekayaan (Ahcene Lahsasna 2010).

Secara mendasar, pada saat perlindungan dan pelestarian kekayaan (*ḥifẓ al-māl*) dikategorikan ke dalam *ḍarūriyyāt*, ini berarti bahwa kebutuhan penting ini jika tidak dijaga, maka dapat berujung pada kekacauan dan anarki dalam masyarakat. Dengan kata lain, kondisi ini mengindikasikan posisi penting dari kekayaan dan substansi keuangan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, harus digarisbawahi bahwa harta kekayaan sangat diakui oleh *maqāṣid* sebagai aspek berharga dalam kehidupan yang harus dipelihara.

Realisasi *maqāṣid* dalam transaksi keuangan Islam bersifat mendesak karena beberapa alasan. *Pertama*, ada hubungan yang kuat antara *maqāṣid* dan tujuan dari transaksi bisnis dalam Islam. Jika tujuan *maqāṣid* dalam transaksi bisnis diabaikan, imbasnya adalah kemiskinan dan kekacauan sosial. *Kedua*, transaksi bisnis dalam perdagangan domestik dan internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, tujuan mendasar dari *maqāṣid* di bidang keuangan dan bisnis harus diterapkan sebagai pedoman inti semua jenis transaksi keuangan. *Ketiga*, tujuan *maqāṣid* dalam transaksi bisnis harus juga selaras dengan tujuan universal *maqāṣid*. Dan yang terakhir, transaksi bisnis yang terjadi harus selalu mengindahkan *maqāṣid* dan hukum Islam. Dengan ungkapan lain, *maqāṣid* wajib menjadi mindset mendasar bagi para pelaku transaksi bisnis dalam mengelola dan mengatur prinsip keuangan mereka (Ahcene Lahsasna 2010).

Syariah Islam yang bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan tatanan sosial, begitu memberikan perhatian kepada perlindungan kekayaan.

Ada banyak dalil normatif⁷ yang tegas menyatakan bahwa properti dan kekayaan memiliki makna dan status penting dalam syariah. Bahkan, hukum Islam memperkenalkan banyak aturan yang ditujukan untuk mewujudkan pelestarian kekayaan, baik yang berdimensi material ataupun sosio-psikologis. Ahli hukum Islam menegaskan bahwa pelestarian kekayaan yang harus dicapai setidaknya ada lima dimensi utama (Najjar 2006) :

- a. pelestarian kekayaan melalui perlindungan kepemilikan;
- b. pelestarian kekayaan melalui akuisisi dan pengembangan;
- c. pelestarian kekayaan dari kerusakan;
- d. perlindungan kekayaan melalui hukum peredarannya;
- e. pelestarian kekayaan melalui perlindungan nilainya.

***Maqāṣid* dan Pelarangan Riba**

Dari sudut pandang keuangan, salah satu tujuan paling penting dalam syariah adalah penghapusan riba dalam semua kategori transaksi bisnis. Dua kategori utama riba yang tegas dilarang dalam hukum Islam adalah *ribā al-nasī'ah*, yang merupakan bunga atas uang yang dipinjamkan, dan *ribā al-faḍl* yang secara harfiah berarti kelebihan yang diperoleh dengan bertukar atau menjual komoditas dari nilai unggul atas komoditas lainnya (Kahf 2006).

Menurut Islam, kedua jenis riba di atas sangat berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi bisnis. Praktik tersebut memberikan cara mudah bagi orang kaya pemilik modal untuk mengembangkan kekayaan mereka di atas kondisi melemahnya ekonomi anggota masyarakat lainnya. Islam mengkategorikan jenis laba yang diperoleh dari transaksi tersebut sebagai laba ilegal yang secara ketat dilarang. Menggunakan kaca mata

⁷ Di antaranya, QS. Āli 'Imrān [3]: 14; QS. al-Baqarah [2]: 180; QS. al-Jumu'ah [62]: 10; QS. al-Nisā' [4]: 5; QS. al-Kahf [18]: 46; QS. al-Taghābun [64]: 15; QS. al-Baqarah [2]: 188.

maṣlahah, riba yang eksis dalam strata sosial tertentu menyebabkan masyarakat malas dan tidak produktif, serta menurunkan kontribusi individu kepada masyarakat itu sendiri. Jika perspektif masyarakat sudah demikian, semua lembaga keuangan harus meninggalkan riba dan melakukan transaksi bisnis yang sehat sesuai syariah.

Dengan pengertian ini, dalam konteks lembaga perbankan, dapat dijabarkan bahwa di antara perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada fakta bahwa bank-bank Islam melarang riba dalam semua prosedur bisnis, sedangkan bank konvensional terlibat dalam bentuk transaksi ribawi. Oleh karena itu, bank-bank Islam menilai suatu produk dari berbagai perspektif, termasuk nilai transaksi, keuntungan (*profit*) dan pengembalian (*return*), serta sifat dari produk. Adapun bank konvensional, mengevaluasi produk dari sisi bunga dan keuntungan saja, tanpa mempertimbangkan aspek agama dalam suatu transaksi (Mohammed 2006).

Aplikasi *Maqāṣid* dalam Keuangan Islam

Mengingat pentingnya *maqāṣid* dalam transaksi muamalah, lembaga keuangan Islam sejatinya mengemban peran sangat krusial, setidaknya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Pemahaman *maqāṣid* yang memadai mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk tunduk kepada syariah dengan melakukan setiap kontrak dan kegiatan operasional mereka sesuai dengan kesadaran moral yang ditetapkan oleh syariah. Sebagai contoh, sementara hak-hak seorang individu dalam memperoleh properti dilindungi, dalam waktu yang bersamaan hak-hak tersebut juga diatur oleh aturan dan kode etik yang dirancang untuk melindungi hak-hak sosial masyarakat (Z. Iqbal 2003).

Dengan demikian, lembaga keuangan Islam tidak diharapkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan lainnya atas dasar dorongan mencapai utilitas maksimum yang berpusat pada diri sendiri, seperti yang diidealkan dalam ekonomi neo-klasik. Akan tetapi, perusahaan diharapkan

untuk menyeimbangkan antara hak dan tanggung jawab individu dan sosial secara bersamaan (Chapra, *Islam and The Economic Challenge* 1992).

Secara mendasar, filosofi lembaga keuangan Islam dapat sepenuhnya dipahami dalam konteks tujuan keseluruhan sistem ekonomi Islam sebagaimana ditetapkan dalam *maqāṣid*. Para ekonom Muslim terkemuka seperti Chapra (M. U. Chapra 2000), Siddiqui (Shiddiqui 2001), dan Naqvi (Naqvi 2003) menegaskan bahwa perbankan Islam adalah bagian dari sistem ekonomi Islam secara holistik, yang berjuang untuk masyarakat yang adil dan seimbang seperti yang diharapkan dalam *maqāṣid*. Oleh karena itu, jika kemudian terdapat banyak larangan (seperti riba, *maysir*, risiko yang berlebihan, dll) yang harus diperhatikan, tujuannya tidak lain hanyalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi pasar, sekaligus untuk mempromosikan harmoni sosial di antara mereka (Dusuki 2008).

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa konsekuensi logis dari rendahnya etika dan moralitas tidak hanya merusak tatanan finansial, tapi juga menghancurkan pondasi sosial masyarakat, lingkungan, dan akhirnya umat manusia secara keseluruhan. Krisis keuangan baru-baru ini menyajikan suatu fakta bahwa penipuan dan keserakahan telah merusak pasar keuangan (Asyraf Wajdi Dusuki 2011). Akibatnya, situasi krisis tersebut membawa lembaga keuangan Islam menjadi pusat perhatian dunia, sebagai alternatif yang mungkin dan layak untuk dipertimbangkan. Hingga batas tertentu, krisis memang meninggalkan dampak pada keuangan Islam. Tapi harus juga diakui, imbasnya tidak begitu parah dan sistemik. Namun demikian, lembaga keuangan Islam menghadapi tantangan yang cukup besar: apakah sistem ini mampu menjadi alternatif yang signifikan dari sistem keuangan konvensional.

Di tengah berbagai tantangan sekaligus kesempatan ini, lembaga keuangan Islam harus memiliki pijakan dan prinsip kuat yang berakar pada ajaran syariah itu sendiri seperti yang ditegaskan dalam *maqāṣid*. Prinsip-

prinsip maqāṣid dan mashlahah mencerminkan pentingnya Islam dijadikan sebagai pertimbangan bagi kepentingan publik dan juga kepentingan individu. Islam pun menyediakan *framework* dalam pengambilan keputusan dan mekanisme untuk beradaptasi dengan perubahan. Terlebih, bagi lembaga keuangan Islam yang seharusnya berkomitmen secara total untuk pembumian prinsip-prinsip syariah (Asyraf Wajdi Dusuki 2011).

Maqāṣid Index (MI) Mustafa Omar Mohammed

Beberapa peneliti ekonomi Islam menaruh perhatian cukup intens terhadap penerapan *maqāṣid* dalam pengukuran kinerja perbankan syariah, di antaranya Mustafa Omar Mohammed⁸. Dengan penguasaan akses kitab-kitab *turāth* dan analisis ekonomi modern, beliau membuat pengukuran kinerja *maqāṣid* perbankan syariah dalam bentuk *maqāṣid index*.

Konsep *maqāṣid* yang diukur dalam penelitian ini didasarkan pada perspektif *maqāṣid* Muhammad Abu Zahrah⁹ dalam kitab "*Uṣūl al-Fiqh*". Titik tekan konsep ini adalah keberadaan syariah Islam memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: *tahdhīb al-fard* (pendidikan individu), *iqāmah al-'adl* (penegakan keadilan), dan *al-maṣlahah* (Zahrah 1997). Dari ketiga tujuan syariah ini, kemudian dibuat parameter-parameter pengukuran kinerja, mulai dari penentuan dimensi, elemen, dan rasio yang akan diukur dengan Metode Sekaran¹⁰ (Sekaran 2000), pembobotan indeks kinerja, penentuan

⁸ Saat ini beliau adalah Asisten Profesor di Jurusan Ekonomi Universitas Islam Internasional Malaysia; mengajar ekonomi Islam, perbankan dan keuangan syariah, fikih, ushul fikih dan lainnya; menyelesaikan banyak penelitian dan mempresentasikan sejumlah makalah di berbagai konferensi terkait keuangan dan perbankan syariah.

⁹ Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad Abu Zahrah, lahir di Mesir. Beliau adalah seorang *faqih*, ahli ushul fikih, penulis kitab tafsir *Zahrah al-Tafāsir*.

peringkat dari bank syariah berdasarkan indikator kinerja (IK), hingga proses akhir penentuan *maqāsid index*¹¹.

Tabel 1. Konsep, Dimensi, Elemen, Rasio Kinerja *Maqāsid*

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber Data
1. <i>Tahdhīb al-fard</i>	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah Pendidikan/ total pendapatan	Laporan Tahunan
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/total biaya	Laporan Tahunan
	D2. Menambah dan meningkatkan kemampuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/ total biaya	Laporan Tahunan
		D3. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah	E4. Publisitas	R4. Biaya Publisitas/ total biaya
2. <i>Iqamah al-'Adl</i>	D4. Kontrak yang Adil	E5. Pengembalian yang Adil	R5. Laba/total pendapatan	Laporan Tahunan
	D5. Produk & Layanan	E6. Biaya yang Terjangkau	R6. Piutang Tak Tertagih/total	Laporan Tahunan

¹⁰ Metode operasionalisasi Sekaran dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen yang dapat mengukur konsep tersebut.

¹¹ Mustafa Omar Mohammed memverifikasi model pengukuran kepada para pakar di bidang perbankan syariah dan konvensional di Timur Tengah dan Malaysia. Konfirmasi dilakukan dalam dua tahapan. *Pertama*, wawancara kepada 12 ahli di bidang perbankan syariah, hukum Islam, dan ilmu Ekonomi Islam. *Kedua*, verifikasi pengukuran kinerja kepada 16 ahli di bidang perbankan melalui kuisioner. Keenambelas ahli tersebut diminta menjawab pertanyaan terkait pembobotan masing-masing rasio agar dapat terukur, serta mengidentifikasi ulang komponen pengukuran kinerja: apakah dapat diterima dan sesuai dengan kondisi perbankan.

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber Data
3. <i>Al-Maṣlaḥah</i>	Terjangkau		investasi	
	D6. Penghapusan Ketidakadilan	E7. Produk Bank Non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga/total pendapatan	Laporan Tahunan
	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. Laba Bersih/total aktiva	Laporan Tahunan
	D8. Pendistribusian Kekayaan & Laba	E9. Pendapatan Personal	R9. Zakat/lababersih	Laporan Tahunan
	D9. Investasi pada Sektor Riil yang Vital	E10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	R10. Penyaluran untuk Investasi/total penyaluran	Laporan Tahunan

Sumber: (Mustafa Omar Mohammed 2008)

Tabel 2. Pembobotan Indeks Kinerja

Tujuan	Rata-rata Pembobotan (skala 100%)	Elemen	Rata-rata Pembobotan (skala 100%)
O1. Pendidikan	30	E1. Hibah Pendidikan/donasi	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publisitas	23
		TOTAL	100
O2. Keadilan	41	E5. Pengembalian yang Adil	30
		E6. Harga Produk Terjangkau	32
		E7. Produk Non Bunga	38
		TOTAL	100
O3. <i>Maṣlaḥah</i>	29	E8. Rasio Laba Bank	33
		E9. Transfer Pendapatan	30
		E10. Rasio Investasi ke Sektor Riil	37
		TOTAL	100

Sumber: (Mustafa Omar Mohammed 2008)

Proses menentukan peringkat dari setiap bank syariah dilakukan melalui indikator kinerja (IK) setiap bank syariah. Proses tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat, dan proses penentuan peringkat (*weighting, aggregating, and ranking processes*).

Secara singkat, proses penentuan IK dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan 1 (T1)

$$IK (T1) = W11 \times E11 \times R11 + W11 \times E21 \times R21 + W11 \times E31 \times R31 + W11 \times E41 \times R41$$

$$\text{Atau: } W11 (E11 \times R11 + E21 \times R21 + E31 \times R31 + E41 \times R41)$$

$$\text{Sehingga, } IK (T1) = IK11 + IK21 + IK31 + IK41$$

Di mana:

$$IK11 = W11 \times E11 \times R11$$

$$IK21 = W11 \times E21 \times R21$$

$$IK31 = W11 \times E31 \times R31$$

$$IK41 = W11 \times E41 \times R41$$

b. Tujuan 2 (T2)

$$IK (T2) = W22 \times E12 \times R12 + W22 \times E22 \times R32 + W22 \times E32 \times R32$$

$$\text{Atau: } W22 (E12 \times R12 + E22 \times R32 + E32 \times R32)$$

$$\text{Sehingga, } IK (T2) = IK12 + IK22 + IK32$$

Di mana:

$$IK12 = W22 \times E12 \times R12$$

$$IK22 = W22 \times E22 \times R32$$

$$IK32 = W22 \times E32 \times R32$$

c. Tujuan 3 (T3)

$$IK (T3) = W33 \times E13 \times R13 + W33 \times E23 \times R23 + W33 \times E33 \times R33$$

$$\text{Atau: } W33 (E13 \times R13 + E23 \times R23 + E33 \times R33)$$

$$\text{Sehingga, } IK (T2) = IK13 + IK23 + IK33$$

Di mana:

$$IK13 = W33 \times E13 \times R13$$

$$IK23 = W33 \times E23 \times R23$$

$$IK33 = W33 \times E33 \times R33$$

Akhirnya, dapat dirumuskan bahwa indeks *maqāṣid* untuk setiap bank syariah merupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan *maqāṣid*.

$$MI = IK (T1) + IK (T2) + IK (T3)$$

Dengan kerangka demikian, Mustofa Omar Mohammed berhasil mengimplementasikan temuannya ke dalam pengukuran empiris kinerja 6 perbankan syariah lintas negara (Bank Muamalat Malaysia, Islami Bank Bangladesh, Bank Syariah Mandiri Indonesia, Bahrain Islamic Bank, Islamic International Arab Bank Jordan, dan Sudanese Islamic Bank Sudan) dalam rentang 6 tahun (2000–2005). Hasilnya, ranking perbankan syariah berdasarkan *Maqāṣid Index* adalah *Islamic International Arab Bank Jordan*, *Bank Syariah Mandiri Indonesia*, *Bahrain Islamic Bank*, *Islami Bank Bangladesh*, *Bank Muamalat Malaysia*, dan *Sudanese Islamic Bank Sudan* (Mustafa Omar Mohammed 2008). Satu catatan dalam penelitian tersebut adalah hanya 2 tujuan *maqāṣid* yang dapat diukur, yaitu tujuan pertama (*tahdhīb al-fard*) dan ketiga (*al-maṣlahah*). Tujuan kedua (*iqāmah al-'adl*) belum dapat diukur karena keterbatasan data laporan keuangan.

Kerangka Pengukuran *Maqāṣid* Houssem Eddine Bedoui

Bedoui merupakan salah seorang pakar ekonomi Islam yang bekerja di *Islamic Development Bank* (IDB). Menurutnya, keuangan syariah yang merupakan alternatif dari sistem keuangan *mainstream* saat ini harus menetapkan tujuan serta pertanggungjawaban etik dan sosial sebagai salah satu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) di tengah tren perubahan sosio-ekonomi global. Permintaan pasar akan pentingnya penerapan nilai-nilai etik dalam aktifitas perekonomian semakin meningkat. Oleh karena itu, Bedoui membuat semacam proposal untuk diadopsi sebagai metode pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah berbasis *maqāṣid* (Bedoui 2012). Untuk membuat artikulasi dan formula pengukuran yang lebih efektif, Bedoui memilih konsep *maqāṣid* yang dikembangkan Abdul Majid Najjar¹² dengan 4 tujuan dan 8 konsekuensi seperti digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Konsep *Maqāṣid* Najjar


(i) Pemeliharaan nilai hidup manusia	(a) Keimanan (b) Hak asasi
(ii) Pemeliharaan kemanusiaan	(a) Jiwa (b) Intelektualitas
(iii) Pemeliharaan tatanan sosial	(a) Keturunan (b) Entitas sosial
(iv) Pemeliharaan lingkungan	(a) Harta kekayaan (b) Ekologi

Sumber: (Najjar 2006)

¹² Seorang pemikir Islam kelahiran Tunis, 1945. Memperoleh gelar doktor di bidang Aqidah dan Filsafat dari Al-Azhar, Mesir. Di antara karya-karyanya, *al-Imān billāh wa Atharuhu fī al-Hayāt*, *Khilāfat al-Insān Bayna al-Wahyī wa al-'Aql*, *'Awāmil al-Syuhūd al-Khaḍāriyy*, *Fiqh al-Takhaḍḍur al-Islāmiyy*, *Mashārī' al-Ishhād al-Khaḍāriyy*, serta *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadidah*.

Menurut Bedoui, pendekatan *maqāṣid* tersebut terinspirasi dari QS. al-Baqarah [2]: 143 yang menekankan prinsip keseimbangan. Dia berpandangan bahwa Islam dan syariah itu satu kesatuan menuju terciptanya moderatisme dan harmoni. Karena itu, pendekatan *maqāṣid* untuk mengukur kinerja lembaga keuangan pada prinsipnya bertujuan untuk keseimbangan itu sendiri (Bedoui 2012). Secara grafis, Bedoui menyajikan konsep *maqāṣid* Najjar sebagaimana berikut :

Gambar 1. Visualisasi delapan sumbu *maqāṣid*



Sumber: (Bedoui 2012)

Pencapaian tujuan *maqāṣid* secara menyeluruh sangat penting. Bedoui menggunakan visualisasi delapan sumbu dalam grafik laba-laba dan mengasumsikan bahwa semua tujuan harus seimbang dan memiliki bobot yang sama. Dan dengan menerapkan “hukum sinus”, Bedoui menyatakan bahwa pengukuran kinerja berbasis *maqāṣid* dapat dibuat persamaan seperti ini (Bedoui 2012):


$$EthicalPerformance(8) = \frac{\sin(\frac{2\pi}{8})}{2} [\sum_1^7 p_i * p_{i+1}] + p_8 p_1$$

Berdasarkan konsep *maqāṣid* Abdul Majid Najjar, Bedoui mengusulkan sebuah geometri baru dan pendekatan matematis untuk menilai kinerja sebuah lembaga keuangan syariah, sekaligus mengevaluasinya secara objektif. Hanya saja, Bedoui belum mengimplementasikan temuannya ke dalam pengukuran empiris kinerja lembaga keuangan. Mehmet Asutay lalu menguji konsep tersebut ke dalam aplikasi terapan pengukuran kinerja

perbankan syariah berbagai negara (Mehmet Asutay 2015). Bertitik tolak dari proposal Bedoui, Mehmet Asutay menambahkan kerangka-kerangka lain yang dibangun berdasarkan beberapa studi empiris dalam menilai kinerja bank syariah. Di antaranya adalah *Islamicity Disclosure Index* (Shahul Hameed 2004); *Ethical Identity Index* (Roszaini Haniffa 2007); *Maqāṣid Index* (Mustafa Omar Mohammed 2008); serta *CAMEL ratios calculation* (Muhammad Jaffar 2011).

Tujuan dari penggunaan beberapa kerangka tersebut adalah untuk melengkapi hasil pengukuran karena spektrum *maqāṣid* yang luas dan kompleks. Kedelapan konsep *maqāṣid* yang telah dikembangkan lalu diartikulasikan ke dalam 25 dimensi, 32 elements, dan 112 indikator. Tidak semua indikator dari kerangka referensi diimplementasikan. Hanya indikator relevan yang digunakan dengan mengacu pada konsekuensinya. Beberapa karakteristik unik perbankan syariah berdasarkan nilai dan norma Islam disertakan dalam kerangka kerja. Di antaranya, larangan riba, pemanfaatan kontrak *Profit and Loss Sharing* (PLS), pembiayaan sektor riil, dan orientasi masyarakat. Konsep dimensi, elemen dan indikator diadopsi juga dari Mustafa Omar Mohammed (Mehmet Asutay 2015).

Gambar 2. Kerangka Evaluasi *Maqāṣid*



Sumber: (Mehmet Asutay 2015)

Dengan kerangka tersebut, Mehmet Asutay menguji 13 bank dari 6 negara dalam rentang waktu 5 tahun untuk dievaluasi kinerja mereka berdasarkan beberapa kerangka pengukuran *maqāṣid*. Penelitian ini menggunakan informasi laporan tahunan perbankan Islam dari tahun 2008-2012. Seleksi sampel ditentukan dengan ketersediaan laporan tahunan di situs web bank dan dengan preferensi bank berkinerja bagus di setiap negara.

Tabel 4. Sampel Penelitian Bank

No.	Negara	Bank
1	Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad RHB Islamic Bank Berhad Hong Leong Islamic Bank
2	Indonesia	Bank Muamalat Indonesia Bank Syariah Mandiri
3	Pakistan	Meezan Bank Bank Al Falah
4	Turki	alBaraka Turk Bank Asya
5	Qatar	Qatar Islamic Bank Qatar International Islamic Bank
5	UK	Islamic Bank of Britain European Islamic Investment Bank

Sumber: (Mehmet Asutay 2015)

Setelah diukur, hasil kinerja pengukuran *maqāṣid* berbagai bank tersebut berdasarkan ranking adalah: Indonesia (56.83%), Pakistan (34.67%), Malaysia (33.53%), Turki (29.34%), Qatar 23.82%, dan UK (11.44%). Untuk kinerja, Indonesia mencetak hasil terbaik dengan 56,83%. Namun demikian, skor ini menunjukkan kurangnya prestasi jika dibandingkan dengan skor sempurna 282,84% (Mehmet Asutay 2015).

Perbankan Syariah: antara Orientasi Profit dan Sosial

Fenomena menggeliatnya keuangan syariah beberapa dekade ini sebenarnya dipicu oleh filosofi dan sistem nilai yang ditawarkan oleh Islam itu sendiri. Minat pada keuangan syariah didorong oleh harapan agar keuangan Islam bisa secara elegan menawarkan perspektif yang koheren untuk memahami masalah ekonomi riil dan juga alternatif otentik bagi fondasi manajemen perekonomian. Muaranya adalah pencapaian kemakmuran manusia. Harapan ini sangat sejalan dengan konsep *maqāsid* yang memberikan dasar filosofis untuk konstruksi menyeluruh keuangan Islam, bahkan hingga tingkat operasionalnya. Pengakuan akan realitas ini mendorong meningkatnya minat dalam menerapkan *maqāsid* untuk pengembangan keuangan Islam. Prosedur teknis, komprehensif dan sistematis dalam manajemen keuangan modern saja tidak cukup. Perhatian juga harus diberikan kepada dimensi kualitatif dari eksistensi lembaga keuangan tersebut (Mohamad Akram Laldin 2013).

Di titik ini, pertanyaan khusus tentang kinerja adalah sangat penting, tidak hanya bagi dunia bisnis, tapi juga dalam relasi sosial kemasyarakatan secara keseluruhan (Houssemeddine Bedoui 2013). Dalam konteks inilah, eksistensi perbankan syariah seperti berada di dua zona yang kadang terkesan paradoksal. Di satu sisi, ia merupakan entitas bisnis yang lazim berorientasi profit (*profit oriented*). Tapi di sisi lain, nama yang disandang merefleksikan sebuah filosofi, nilai, dan semangat mulia Islam dalam aktifitas ekonomi dan bisnis yang juga berorientasi sosial (*social oriented*).

Beberapa penelitian menjelaskan kecenderungan orientasi ini. Ibrahim Fatwa Wijaya mencoba mengeksplorasi persepsi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perbankan syariah mengenai filosofi dan tujuan perbankan syariah dan mengukur kesenjangan antara persepsi dan harapan para pemangku kepentingan. Mereka terdiri dari pelanggan, dosen, mahasiswa, karyawan, manajer, regulator, dan ulama. Temuan penelitian ini adalah: *pertama*, para pemangku kepentingan menyimpulkan bahwa tujuan

sosial lebih penting daripada tujuan komersial; *kedua*, ada perbedaan persepsi yang signifikan atas tujuan perbankan syariah di antara kelompok pemangku kepentingan; *dan ketiga*, ada kesenjangan antara persepsi dan harapan terhadap *stakeholders* (Wijaya 2014).

Senada dengan itu, Ratno Agriyanto melakukan penelitian untuk menentukan persepsi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap tujuan pendirian perbankan syariah di Indonesia. Penelitian mengungkapkan bahwa ada perbedaan perspektif antara berbagai *stakeholders* tentang tujuan perbankan syariah. Secara umum, *stakeholders* mengharapkan agar perbankan syariah fokus kepada tujuan sosial, tetapi tidak meninggalkan karakter awal sebagai lembaga komersial. Implikasinya, bank syariah di Indonesia diharapkan untuk terus meningkatkan kepedulian sosial, seperti mengurangi tingkat kemiskinan, mempromosikan nilai-nilai Islam dalam bisnis, serta melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tuntutan yang tinggi dari tujuan komersial manajer bank syariah harus dikurangi dengan meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Agriyanto 2015).

Setelah mengkaji penelitian beberapa intelektual sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep *maqāṣid* dapat direvitalisasi secara bernas dan digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah secara lebih holistik, tidak hanya pencapaian kinerja keuangan, tapi juga performa sosial. Tidak hanya tentang pertanyaan seputar orientasi profit ataupun sosial, beberapa kritik atas perbankan syariah yang mengemuka akhir-akhir ini, seperti gerakan yang menyoal kesyariahan bank syariah misalnya, perlahan bisa ditelusuri dan diurai jawabannya. Kritik masyarakat tentang minimnya pemanfaatan kontrak PLS, tingginya pembiayaan berbasis *murābahah*, juga harapan akan eksistensi bank murni syariah yang beorientasi masyarakat secara lebih luas, dapat dijawab dari temuan para peneliti di atas.

Simpulan

Maqāṣid al-sharī'ah adalah tujuan inti dari syariah Islam. Para ulama sepakat bahwa tujuan akhir dari *maqāṣid* adalah untuk mengukuhkan maslahat bagi seluruh entitas makhluk hidup serta mencegah potensi kerusakan/bahaya (*daf' al-mafāsid*).

Para ekonom Muslim terkemuka seperti Chapra, Siddiqui, dan Naqvi menegaskan bahwa perbankan Islam adalah bagian dari sistem ekonomi Islam secara holistik, yang berjuang untuk masyarakat yang adil dan seimbang seperti yang diharapkan dalam *maqāṣid*. Jika direnungi lebih dalam, pelaksanaan nilai-nilai *maqāṣid* merupakan sebuah kewajiban bagi setiap lembaga perbankan, sekaligus pemerintah.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kajian *genuine maqāṣid* yang digali dari khazanah keilmuan Islam, dapat diaplikasikan dalam ranah penelitian kontemporer, khususnya bidang garap ekonomi Islam, seperti tercermin dari konsep *maqāṣid* Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Majid Najjar Karena itu, penelitian-penelitian sejenis sangat diharapkan: sebuah ijtihad reflektif menjawab tantangan kekinian dengan tetap memperhatikan akar dan tradisi keilmuan Islam. Jika dalam penelitian ini lebih berfokus pada dunia perbankan, revitalisasi konsep *maqāṣid* tentu sangat terbuka untuk dikembangkan dalam bidang ekonomi lainnya.

Dalam pengukuran, masih ada beberapa rasio keuangan bank syariah yang belum dicantumkan. Hal ini disebabkan salah satunya, karena laporan keuangan tidak mewajibkan adanya komponen *maqāṣid* yang harus diungkap oleh bank syariah. Tentu, ini merupakan tantangan bagi regulator dan pihak terkait untuk membuat kebijakan tentang laporan aspek syariah yang komprehensif. Sehingga nantinya, laporan tersebut cukup menggambarkan bahwa bank syariah telah menjalankan tujuan dan nilai syariah dalam aktifitas kebankannya.

Penelitian lebih lanjut tentang pengukuran kinerja *maqāṣid* di institusi perbankan syariah, terbuka untuk terus dilakukan, baik melalui elaborasi dengan indeks kinerja lainnya, analisis komparatif antara *maqāṣid index* dengan tingkat kesehatan bank misalnya, atau bahkan studi kritis atas metodologi *maqāṣid index* itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Agriyanto, Ratno. 2015. "Redefining Objective of Islamic Banking." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* VI (2): 77-90.
- Ahcene Lahsasna, Ruslinda Sulaiman. 2010. "Realizing Maqāṣid al-Syari'ah in Islamic Financial Planning." *4th Islamic Banking, Accounting, and Finance Seminar*.
- al-Ghazālī, Abū Hāmid. 1973. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1423 H. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Dammām: Dār Ibn al-Jauzi.
- al-Kurdi, Ahmad al-Hajj. 1980. *al-Madkhal al-Fiqhī: al-Qawā'id al-Kulliyah*. Damaskus: Dār al-Ma'ārif.
- al-Shāṭibī, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa al-Lakhmi al-Gharnāṭi. 2000. *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Ahkām*. Kairo: Dār Ibn 'Affān.
- Ashur, Ibn. 2013. *Treatise on Maqāṣid al-Syari'ah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Asyraf Wajdi Dusuki, Said Bouheraoua. 2011. "The Framework of Maqāṣid al-Shari'ah (Objectives of the Shari'ah) and Its Implications for Islamic Finance." *Islam and Civilisational Renewal*.
- Bedoui, Houssein Eddine. 2012. "Ethical Competitive Advantage for Islamic Finance Islamic Finance And Development." *Tenth Harvard University Forum on Islamic Finance Harvard Law School*. Harvard University. 9.
- Chapra, Muhammad Umer. 1992. *Islam and The Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Chapra, Muhammad Umer. 2000. "Why has Islam prohibited interest? Rationale behind the prohibition of interest." *Review of Islamic Economics* 9: 5-20.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2008. "Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 132-148.
- Houssemeddine Bedoui, Walid Mansour. 2013. "Islamic banks performance and Maqasid al-Shari'ah." *the 9th Asia-Pacific Economic Association Conference*. Osaka.
- Kahf, Monzer. 2006. "Maqāsid al-Syari'ah in the Prohibition of Riba and their Implications for Modern Islamic Finance." *the IIUM International Conference on Maqāsid al-Syari'ah*. Kuala Lumpur.
- Kettel, Brian. 2011. *Case Studies in Islamic Banking and Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Mehmet Asutay, Astrid Fionna Harningtyas. 2015. "Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1-60.
- Mohamad Akram Laldin, Hafas Furqani. 2013. "Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il)." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6 (4): 278-289.
- Mohammed, Mustafa Omar. 2006. "Objectives of Islamic Banking: Maqāsid Approach." *the International Conference on Jurisprudence*.
- Mudiarasan Kuppusamy, Ali Salman Saleh, Ananda Samudhram. 2010. "Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari'ah Conformity and Profitability Model." *Review of Islamic Economics* 35-48.
- Muhammad Jaffar, Irfan Manarvi. 2011. "Performance Comparison of Management and Business Research." *Global Journal of Management and Business Research* 61-66.
- Mustafa Omar Mohammed, Syahidawati Shahwan. 2013. "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqāsid Al-Shariah: A Critical Review." *Middle-East Journal of Scientific Research* 13 (IDOSI Publications) 75-84.

- Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak. 2008. "The Performance measure of Islamic Banking Based on The Maqāṣid Framework." *International Accounting Conference (INTAC IV)*. IIUM.
- Najjar, Abdul Majid. 2006. *Maqāṣid al-Sharī'ah bi-Ab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Perspectives on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Roszaini Haniffa, Mohammad Hudaib. 2007. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics*, 97-116.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business: a Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Shahul Hameed, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli bin Mohamed. 2004. *Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Shiddiqi, Shahid Hasan. 2001. "Islamic Banking: True Modes of Financing." *New Horizon* 109 (2): 15-20.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 2000. "Islamic Banks: Concept, Precept and Prospects." *Review of Islamic Economics* 21-35.
- Sony Yuwono, Edy Sukarno, Muhammad Ichsan. 2006. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard : Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Ibrahim Fatwa. 2014. "Islamic Banking: Social or Commercial Objective?" *Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)*. Surakarta.
- Z. Iqbal, Abbas Mirakhor. 2003. "Stakeholders Model of Governance in islamic Economic System." *5th International Conference on Islamic Economics and Finance: Sustainable Development and Islamic Finance in Muslim Countries*. Manama.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1997. *Uṣūl Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabiy.
- Zakariyā, Abū al-Husayn Ahmad ibn Fāris Ibn. 1999. *Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Jīl.
- . 1406 H. *Mujmal al-Lughah*. Beirut: Muassasat al-Risālah.